



**P U T U S A N**

**Nomor 329/Pid.B/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYARIF SURONO Als. ARIF Bin AGUS ANWARI  
Tempat lahir : Negeri Keparungan  
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Negeri Keparungan Rt.04/01 Desa Negeri KeparunganKec.Pubian Kab. Lampung Tengah / Gg.Sawo Desa Cicadas Kec.Gunung Putri Kab.Bogor  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wirasawsta  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SYARIF SURONO Als. ARIF Bin AGUS ANWARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYARIF SURONO Als. ARIF Bin AGUS ANWARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor .
- 1 (satu) buah surat keterangan No.0110204000495 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Dikembalikan pada saksi ADITYO SAPUTRO melalui saksi ECIN.S;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---Bahwa ia terdakwa SYARIF SURONO Als. ARIF Bin AGUS ANWARI bersama sama dengan sdr.Roni (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Cibucil Rt.006/002 Desa Sukamanah Kec.Jonggol Kab.Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol F-3170-FDX Tahun 2019, No rangka MH1JM2120KK475489 No mesin JM21E232997, STNK An. IRDANIA PUTRI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 04.00 wib, sdr. Roni mendatangi terdakwa dirumah kontrakannya di Gg. Sawo Desa Cicadas Kec.Gunung Putri Kab.Bogor dan mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang ada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan sdr.Roni kemudian berkeliling dan sampai di rumah saksi Adityo Saputra yang saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan langsung terlihat dari jalan yang didalam rumah saksi Adityo Saputra terlihat 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang diparkir diruang tamu rumah saksi Adityo Saputra. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Roni membagi tugas, dimana sdr.Roni yang mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sdr. Roni kedalam rumah saksi Adityo saputra dan membawa dengan didorong sepeda motornya keluar rumah, dan setelah agak jauh kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan oleh sdr.Roni dan selanjutnya dibawa ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi



rumah kontrakan rumah sdr. Roni bersama dengan terdakwa yang membawa sepeda motor milik sdr. Roni.

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.Roni sampai dikontrakan, selanjutnya sdr.Roni menghubungi sdr.Johan (belum tertangkap) dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut untuk dijual, selanjutnya setelah sdr. Johan dan sdr. Roni sepakat dengan harga yang ditawarkan, selanjutnya sdr. Roni menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cicadas Kec.Gunung putri Kab.Bogor dimana sdr.Johan menunggu, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan setelah bertemu dengan sdr. Johan kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sdr.Johan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000.00.-(empat juta rupiah), dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke kontrakan sdr. Roni dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan sdr.Roni masing masing mendapat Rp. 2.000.000.00.-(dua juta rupiah).

- Bahwa saksi Ecin yang sebelumnya membuka pintu rumahnya karena sudah pagi dan kemudian pergi kebelakang rumah untuk mengambil daun pisang dan membiarkan pintu rumah tetap terbuka, setelah kembali kedepan rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi Adityo Saputra yang sebelumnya di parkir di ruang tamu, sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Ecin membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang. Yang kemudian saksi Adityo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jonggol.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib. terdakwa yang saat itu sedang berada di kontrakkannya, didatangi oleh tim busur Polres Bogor yang kemudian di intrograsi, dan akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Adityo Saputra di Kp. Cibucil Rt.006/002 Desa Sukamanah Kec.Jonggol Kab. Bogor. Dan atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Adityo Saputra menderita kerugian berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol F-3170-FDX Tahun 2019 , yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYO SAPUTRO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cibucil Rt. 06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Ds. Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor berikut 1(satu)buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut milik saksi .

- Bahwa saksi memparkirkan sepeda motor nya tersebut diruang tamu dan saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut memang masih terpasang di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan yang pertama mengetahui kejadian bahwa sepeda motor tersebut hilang yaitu orang tua/ibu saksi sendiri yaitu sdri. ECIN yang pada waktu itu melihat keruang tamu sepeda motor sudah tidak ada dan terdapat tanah bekas jejak sepatu di lantai ruang tamu dan teras depan rumah hingga kemudian membangunkan saksi yang masih tidur dikamar tidur saksi.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang memang saat itu sudah dibuka oleh orang tua saksi yang mana orang tua saksi sudah bangun dari pagi dan membuka pintu depan rumah kemudian setelah itu pelaku mencuri sepeda motor saksi yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kemudian pelaku berhasil membawa keluar lalu membawa kabur sepeda motor milik saya tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terjadi nya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut posisi saksi masih tidur dikamar hingga kemudian orang tua saksi yang bernama sdr. ECIN membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa posisi orang tua saksi saat itu sedang mengambil daun pisang dibelakang rumah dan memang saat itu posisi pintu depan terbuka karena sebelumnya orang tua saya mencuci sepatu didepan teras rumah setelah itu mengambil daun pisang di belakang saat kembali keruang tamu orang tua saksi melihat ada bekas jejak sepatu diruang tamu, dan saat itu pula sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau hilang sehingga orang tua saksi langsung membangunkan saksi yang pada waktu itu masih tidur dikamar saksi.
- Bahwa jarak rumah orang tua saksi ke jalan raya kurang lebih 10 meter dan tidak ada pagar pembatas, dimana didepan rumah orang tua saksi hanya ada lahan kosong sehingga posisi sepeda motor saksi yang terparkir diruang tamu dapat terlihat dari jalan raya.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi berusaha mencari informasi kepada tetangga terdekat dengan rumah saksi tentang keberadaan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, hingga kemudian saksi mendapatkan keterangan salah satu tetangga yang berjualan warung nasi warteg yaitu sdr. DENY lalu menceritakan kepada saksi bahwa saat itu sdr. DENY yang saat itu sedang berada di dalam warung nya tersebut melihat ada seorang laki-laki dengan ciri ciri berbadan kurus, tinggi badan sekitar 160 cm, warna kulit agak hitam memakai baju warna merah dan celana levis biru yang sedang berdiri di dekat makam di lahan depan rumah saksi dan dilihat gelagat laki-laki tersebut agak mencurigakan karena selalu menengok kiri kanan, sedang kan salah satu teman nya yang ciri ciri tubuh nya hampir sama dengan yang satu orang lain nya menunggu di dekat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang di kendaraanya, setelah itu saya tidak begitu memperhatikan lagi kedua orang tersebut karena sedang menyiapkan dagangan, dan sekitar 30 menit kemudian saksi datang menemui sdr. DENY dan menanyakan apakah melihat sepeda motor saksi lewat warung kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DENY bahwa sepeda motor nya hilang, dan saksi menduga bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang dilihat oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. DENY tersebut lah yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 ( tujuh belas juta rupiah).

2. Saksi **ECIN. S**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cibucil Rt. 06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut milik anak saksi yang bernama sdr. ADITYO SAPUTRA .

- Bahwa anak saksi yaitu sdr. ADITYO SAPUTRA memparkirkan sepeda motor nya tersebut diruang tamu ddadalm rumah dan saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut memang masih terpasang di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan yang pertama mengetahui kejadian bahwa sepeda motor tersebut hilang yaitu saksi sendiri yang pada waktu itu melihat keruang tamu sepeda motor sudah tidak ada dan terdapat tanah bekas jejak sepatu di lantai ruang tamu dan teras depan rumah hingga kemudian membangunkan anak saksi yaitu sdr. ADITYO SAPUTRA yang masih tidur dikamar tidur nya.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku tersebut melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang memang saat itu sudah dibuka oleh saksi yang mana saksi sudah bangun dari pagi dan membuka pintu depan rumah kemudian setelah itu pelaku mencuri sepeda motor saksi yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut hingga



kemudian pelaku berhasil membawa keluar lalu membawa kabur sepeda motor milik saya tersebut.

- Bahwa pada saat terjadi nya peristiwa pencurian sepeda motor milik anak saksi yaitu sdr. ADITYO SAPUTRA tersebut posisi saksi saat itu sedang berada di belakang rumah saksi dan sedang mengambil daun pisang, hingga kemudian setelah selesai mengambil daun pisang saksi pergi ke dalam rumah tepatnya ke depan rumah, namun saat saksi sampai di ruang tamu atau ruang depan saksi melihat dilantai banyak bekas jejak sepatu dan saat itu sepeda motor milik anak saksi yang diparkir di ruang tamu / ruang depan sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi membangunkan anak saksi yaitu sdr. ADITYO SAPUTRA yang posisinya saat itu masih tertidur di dalam kamarnya untuk menanyakan kepada anak saksi yaitu Sdr. ADITYO SAPUTRA apakah sepeda motor ada yang memakai atau tidak, namun saat anak saksi bangun mengatakan tidak mengetahuinya, dan saat itulah baru diketahui bahwa sepeda motor milik anak saksi ada yang mencuri.

- Bahwa pintu depan rumah saksi memang saat sebelum kejadian sudah dibuka oleh saksi sekitar pukul 06.00 Wib, dimana pada saat itu saksi sempat keluar rumah dan membuka pintu depan rumah untuk menyapu dan mengepel lantai kemudian mencuci sepatu di depan rumah, kemudian setelah selesai mencuci sepatu selanjutnya saksi pergi ke belakang rumah untuk mencari daun pisang dan posisi pintu depan memang saat itu masih terbuka, namun saat saksi kembali ke ruang tamu saksi melihat sepeda motor milik anak saksi yang di parkir di ruang tamu sudah tidak ada / hilang.

- Bahwa saat saksi mencuci sepatu didepan rumah dan kemudian setelah itu pergi ke kebelakang rumah untuk mencari daun pisang saat itu sepeda motor milik anak saksi masih terparkir di ruang tamu, namun pada saat saksi kembali lagi ke dalam rumah setelah selesai mengambil daun pisang saksi melihat sepeda motor milik anak saksi sudah tidak ada atau hilang.

Atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi DENNY PAMUKO SYAHYUDI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*





- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Cibucil Rt. 06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut milik tetangga saksi yang bernama sdr. ADITYO SAPUTRA .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimanakah sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi sdr. ADITYO SAPUTRA sebelum hilang tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi sdr. ADITYO SAPUTRA bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan nya di ruang tamu didalam rumah pada hari sabtu malam minggu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wib hingga kemudian pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2020 dan sekitar pukul 08.00 Wib sepeda motor tersebut diketahui hilang pertama kali oleh ibu dari saksi ADITYO SAPUTRA yaitu ibu. ECIN.
- Saksi saksi tidak mengetahuinya cara yang dilakukan oleh pelaku namun berdasarkan keterangan dari saksi. ADITYO SAPUTRA bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah orang tua saksi ADITYO SAPUTRA yang memang saat itu pintu depan rumah sudah terbuka dan selanjutnya pelaku mencuri sepeda motor milik saksi ADITYO SAPUTRA berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih menempel di sepeda motor hingga kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor milik sdr. ADITYO SAPUTRA tersebut dengan menggunakan kunci asli.
- Saksi pada saat kejadian posisi saksi saat itu sedang berada di warung warteg milik saksi yang lokasinya berdekatan dengan rumah milik orang tua dari saksi ADITYO SAPUTRA dan saat itu saksi sedang marapihkan dan menyiapkan masakan untuk di sajikan di warung milik saksi tersebut dan saat itu saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika datang saksi sdr. ADITYO SAPUTRA ke warung saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor milik nya hilang ada yang atau dicuri.



- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik saksi sdr. ADITYO SAPUTRA tersebut hilang, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, sekira pukul 07.30 wib saksi sempat melihat seorang laki-laki berdiri di dekat sebuah makam di depan halaman rumah orang tua saksi sdr. ADITYO SAPUTRA dengan gerak gerik mencurigakan dan ciri-ciri laki-laki tersebut yang saya ingat waktu itu menggunakan pakaian kaos warna merah dan celana panjang levis, berbadan kurus, tinggi sekitar 160 cm, warna kulit agak hitam/coklat gelap, dan ada seorang laki-laki lain nya bertubuh kurus, dengan tinggi sekitar 160 cm, memakai sweater hitam, celana panjang, dan saksi lihat laki-laki tersebut berada di depan warung saksi dan berdiri didekat sepeda motor nya, namun saat itu saksi tidak mencurigai jika kedua orang laki-laki tersebut akan melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi sdr. ADITYO SAPUTRA karena saat itu saya pikir laki-laki yang berdiri di sebelah warung di dekat halaman rumah orang tua saksi sdr. ADITYO SAPUTRA tersebut akan buang air kecil dan saksi pun waktu itu sedang menyiapkan dagangan untuk dihidangkan pada hari itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekitar hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di Cibucil Rt. 06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. RONI yang berasal dari Lampung dan tinggal mengontrak di daerah cicadas Kec. Gunung putri Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru putih nomor polisi nya terdakwa tidak ingat dan awalnya terdakwa pun tidak mengenali pemilik sepeda motor yang terdakwa dan sdr RONI (belum tertangkap) tersebut ambil namun setelah terdakwa tertangkap kemudian dilakukan pemeriksaan baru terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut bernama sdr. ADITYO SAPUTRA dan identitas kendaraan sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara berangkat dari daerah gunung putri sekitar pukul 04.00 Wib (Pagi hari) kemudian memutar ke arah Bekasi dan keluar dari daerah serang cibarusah hingga akhirnya sekitar pukul 07.30 Wib kedua pelaku berhenti di Kp Cibucil Rt.06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dikarenakan ketika melintas ada salah satu rumah yang tidak ada pagar pada halaman rumah nya terdapat sepeda motor yang terparkir di ruangan depan rumah dan posisi pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka setelah itu sdr. RONI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke sebuah gang kecil sambil melihat keadaan dan terdakwa mengawasi situasi atau keadaan di sekitar lokasi tempat atau rumah yang akan dicuri setelah dirasa aman kemudian sdr. RONI (belum tertangkap) masuk ke rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di ruang tamu kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah tersebut lalu membawa kabur ke arah jalan raya dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke kontrakan sdr. RONI (belum tertangkap) kemudian dijual kepada teman sdr. RONI (belum tertangkap) yang bernama sdr. JOHAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa di suruh oleh sdr. RONI (belum tertangkap) membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. JOHAN (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan Cicadas Gunung putri Kab. Bogor, kemudian tersangka langsung berangkat dengan membawa sepeda motor tersebut untuk menemui sdr. JOHAN (belum tertangkap) kemudian setelah bertemu dengan sdr. JOHAN (belum tertangkap) yang sudah menunggu dipinggir jalan setelah itu sdr. JOHAN (belum tertangkap) melihat kondisi sepeda motor tersebut setelah dinilai masih bagus kemudian sdr. JOHAN (belum tertangkap) membayarkan uang pembelian motor tersebut kepada saya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga dengan tersangka RONI (belum tertangkap) melalui handphone setelah itu tersangka kembali ke kontrakan sdr. RONI (belum tertangkap) kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mendapatkan uang hasil bagian penjualan motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa di Gg. Sawo Cicadas Gunung putri Kab. Bogor setelah itu sore hari nya tersangka memutuskan untuk pulang ke Lampung.

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor .
- 1 (satu) buah surat keterangan No.0110204000495 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 04.00 wib, sdr. Roni mendatangi terdakwa dirumah kontrakannya di Gg. Sawo Desa Cicadas Kec.Gunung Putri Kab.Bogor dan mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang ada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan sdr.Roni kemudian berkeliling dan sampai di rumah saksi Adityo Saputra yang saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan langsung terlihat dari jalan yang didalam rumah saksi Adityo Saputra terlihat 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang diparkir diruang tamu rumah saksi Adityo Saputra. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Roni membagi tugas, dimana sdr.Roni yang mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sdr. Roni kedalam rumah saksi Adityo saputra dan membawa dengan didorong sepeda motornya keluar rumah, dan setelah agak jauh kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan oleh sdr.Roni dan selanjutnya dibawa ke rumah kontrakan rumah sdr. Roni bersama dengan terdakwa yang membawa sepeda motor milik sdr. Roni.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.Roni sampai dikontrakan, selanjutnya sdr.Roni menghubungi sdr.Johan (belum tertangkap) dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut untuk dijual,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi



selanjutnya setelah sdr. Johan dan sdr. Roni sepakat dengan harga yang ditawarkan, selanjutnya sdr. Roni menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cicadas Kec.Gunung putri Kab.Bogor dimana sdr.Johan menunggu, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan setelah bertemu dengan sdr. Johan kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sdr.Johan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000.00.-(empat juta rupiah), dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke kontrakan sdr. Roni dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan sdr.Roni masing masing mendapat Rp. 2.000.000.00.-(dua juta rupiah).

- Bahwa saksi Ecin yang sebelumnya membuka pintu rumahnya karena sudah pagi dan kemudian pergi kebelakang rumah untuk mengambil daun pisang dan membiarkan pintu rumah tetap terbuka, setelah kembali kedepan rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi Adityo Saputra yang sebelumnya di parkir di ruang tamu, sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Ecin membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang. Yang kemudian saksi Adityo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jonggol.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib. terdakwa yang saat itu sedang berada di kontrakannya, didatangi oleh tim buser Polres Bogor yang kemudian di intrograsi, dan akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Adityo Saputra di Kp. Cibucil Rt.006/002 Desa Sukamanah Kec.Jonggol Kab. Bogor. Dan atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Adityo Saputra menderita kerugian berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol F-3170-FDX Tahun 2019 , yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa SYARIF SURONO Als. ARIF Bin AGUS ANWARI diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekitar hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di Cibucil Rt. 06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. RONI yang berasal dari Lampung dan tinggal mengontrak di daerah cicadas Kec. Gunung putri Kab. Bogor.
- bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru putih nomor polisi nya terdakwa tidak ingat dan awalnya terdakwa pun tidak mengenali pemilik sepeda motor yang terdakwa dan sdr RONI (belum tertangkap) tersebut ambil namun setelah terdakwa tertangkap kemudian dilakukan pemeriksaan baru terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut bernama sdr. ADITYO SAPUTRA dan identitas kendaraan sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara berangkat dari daerah gunung putri sekitar pukul 04.00 Wib (Pagi hari) kemudian memutar ke arah Bekasi dan keluar dari daerah serang cibarusah hingga akhirnya sekitar pukul 07.30 Wib kedua pelaku berhenti di Kp Cibucil Rt.06/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dikarenakan ketika melintas ada salah satu rumah yang tidak ada pagar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman rumah nya terdapat sepeda motor yang terparkir di ruangan depan rumah dan posisi pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka setelah itu sdr. RONI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke sebuah gang kecil sambil melihat keadaan dan terdakwa mengawasi situasi atau keadaan di sekitar lokasi tempat atau rumah yang akan dicuri setelah dirasa aman kemudian sdr. RONI (belum tertangkap) masuk ke rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di ruang tamu kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah tersebut lalu membawa kabur ke arah jalan raya dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke kontrakan sdr. RONI (belum tertangkap) kemudian dijual kepada teman sdr. RONI (belum tertangkap) yang bernama sdr. JOHAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa di suruh oleh sdr. RONI (belum tertangkap) membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. JOHAN (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan Cicadas Gunung putri Kab. Bogor, kemudian tersangka langsung berangkat dengan membawa sepeda motor tersebut untuk menemui sdr. JOHAN (belum tertangkap) kemudian setelah bertemu dengan sdr. JOHAN (belum tertangkap) yang sudah menunggu dipinggir jalan setelah itu sdr. JOHAN (belum tertangkap) melihat kondisi sepeda motor tersebut setelah dinilai masih bagus kemudian sdr. JOHAN (belum tertangkap) membayarkan uang pembelian motor tersebut kepada saya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga dengan tersangka RONI (belum tertangkap) melalui handphone setelah itu tersangka kembali ke kontrakan sdr. RONI (belum tertangkap) kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mendapatkan uang hasil bagian penjualan motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa di Gg. Sawo Cicadas Gunung putri Kab. Bogor setelah itu sore hari nya tersangka memutuskan untuk pulang ke Lampung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### **Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Roni (DPO), dimana pada saat itu terdakwa bertugas menunggu disepeda motor yang digunakan sedangkan Roni teman terdakwa yang mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor .

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan No.0110204000495 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adityo Saputro,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF SURONO ALS ARIF BIN AGUS ANWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIF SURONO ALS ARIF BIN AGUS ANWARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489, Nomor Mesin : JM21E242997, atasanama : IRDHANIA PUTRI UTAMI alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan merk Honda Type D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2019, warna biru putih Nomor Registrasi : F-3170-FDX, Nomor Rangka : MH1JM2120KK475489,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JM21E242997, atasnama : IRDHANIA PUTRI UTAMI  
alamat Menan Rt.3 Rw.2 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor .

- 1 (satu) buah surat keterangan No.0110204000495 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adityo Saputro,

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., dan AMRAN S HERMAN A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU TRIANA L, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FARIDA ARYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**

**AMRAN S HERMAN., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**AYU TRIANA L, S.H., M.H.,**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)